

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan produk keuangan tidak mungkin dihindari pada saat ini, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Keduanya menawarkan manfaat-manfaat yang menjanjikan, selain terciptanya kemudahan dalam melakukan transaksi dan memberikan fungsi proteksi, lembaga keuangan juga merupakan sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga keuangan kini mencoba memasukkan nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Di Indonesia, munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syari'ah kini tengah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian.

Setelah dunia perbankan yang menerapkan prinsip syari'ah berkembang cukup pesat, kini giliran industri perusahaan asuransi yang mencoba melakukan penerapan prinsip syari'ah dalam mekanisme operasionalnya.<sup>1</sup> Dengan lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syari'ah seperti dalam bentuk Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Islam, pengetahuan tentang Bank Islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-

---

<sup>1</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 13.

lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syari'ah (Asuransi Syari'ah) sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga keuangan syari'ah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk Asuransi Syari'ah.

Asuransi bukan lagi menjadi bahasan yang asing ditelinga masyarakat. Fungsi utama asuransi itu sendiri yaitu menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadinya kerugian, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi itu sendiri, pihak asuransi selalu memberikan keuntungan kepada nasabah dalam membeli jasa asuransi.

Keuntungan yang diberikan oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) kepada pihak tertanggung (peserta asuransi) diantaranya mengurangi ketidakpastian risiko, kepastian akan adanya proteksi asuransi, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian, memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi atau meminimalisasi risiko, menjamin ketenangan untuk berusaha atau bekerja.<sup>2</sup>

Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, asuransi kini hadir dengan berbasis syari'ah yang merupakan cabang dari Asuransi Konvensional. Perkembangan ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, karena kehadiran Asuransi Syari'ah cukup mendapatkan respon positif untuk masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian yang berbasis prinsip-prinsip syari'ah atau sesuai dengan *syariat* Islam.

---

<sup>2</sup> Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: salamadani, 2009), hlm. 8.

Sistem ekonomi Islam di Indonesia biasa disebut sistem ekonomi syari'ah jauh lebih luas dari sekedar Perbankan Syari'ah apalagi sekedar bank tanpa bunga. Asuransi Syari'ah, seperti halnya Bank Syari'ah dan lembaga-lembaga non-bank lainnya adalah salah satu kelembagaan yang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi syari'ah. Asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank, terorganisir secara rapih dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam konsep Asuransi Syari'ah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil.<sup>4</sup>

Sejak tahun 1994, industri perasuransian mulai dimasuki oleh Asuransi Syari'ah. Meskipun pada awalnya pendirian perusahaan Asuransi Syari'ah ini menjadi kontradiksi pendapat tentang kehalalan atas usaha tersebut, yaitu di satu pihak ada kalangan orang Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadhar* atau bertentangan dengan takdir. Mereka beranggapan bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah dan merupakan hal yang tidak dapat ditolak. Namun, dipihak lain bagi sebagian Umat Islam beranggapan bahwa setiap manusia juga diperintahkan

---

<sup>3</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisasi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 49.

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif; Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana prenatal media group, 2007), hlm. 300.

membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah QS. Al-Hasyr (59) ayat 18, sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr: ayat 18).<sup>5</sup>

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian* bab 1, pasal 1: “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>6</sup>

Begitupun dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menjelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik) dengan mana seorang

<sup>5</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah dan Penerapan dalam Transaksi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramata Publisng, 2012), hlm. 38.

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 189.

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.<sup>7</sup>

Dalam fatwa ulama DSN tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*, selain *takaful* berkaitan dengan dana premi khusus, hasil investasi ditambahkan kedalam dana *tabarru'*. Asuransi Syari'ah berhak memperoleh *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar. Hal ini dapat ditemui pada asuransi haji. Khusus pada asuransi haji, misalnya Asuransi Syari'ah berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.<sup>8</sup>

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk semakin mengekspresikan identitas kemusliman mereka, merupakan pasar yang berpotensi besar. Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya resiko. Resiko yang banyak dihadapi dan adakalanya sulit diatasi adalah resiko yang bersifat material, terutama ketika kuantitas resiko yang mesti ditanggung itu diluar kemampuannya.<sup>9</sup>

Hal ini sudah menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan bagi industri asuransi dalam meningkatkan pendapatannya. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad agar kehidupan bersama dapat terselenggara.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 190.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 199.

<sup>9</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 4.

<sup>10</sup> Abdullah Amrin, *Keberadaan Asuransi Syariah dan Kelebihan Ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2006), hlm. 3.

Adapun prinsip-prinsip dasar Asuransi Syari'ah yaitu dibangun atas dasar *ta'awun* (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Asuransi Syari'ah bersifat *tabarru'* atau *mudharabah*. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan *hibah* (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut *syariat*. Perusahaan asuransi harus dapat melakukan pengelolaan dana masyarakat agar memberikan hasil yang optimal, pengendalian terhadap alokasi biaya-biaya perusahaan, dan penyusunan terhadap rencana anggaran perusahaan, agar sedini mungkin ditetapkan rencana target perolehan keuntungan perusahaan.<sup>11</sup>

Seperti halnya perusahaan Asuransi Konvensional, perusahaan Asuransi Syari'ah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pengelola. Unsur premi pada asuransi kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa *fiqih* disebut "*Al-Musahammah*". Pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional.<sup>12</sup>

Perusahaan Asuransi Syari'ah mendapatkan keuntungan usaha dari pembagian keuntungan dana peserta dengan prinsip *mudharabah* atau sistem bagihasil. Keuntungan tersebut dibagi antara perusahaan dan peserta Asuransi

---

<sup>11</sup> Sri Rojani, *Asuransi Syariah dan Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 4.

<sup>12</sup> Moh. Ma'sum Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur: 1999), hlm. 14.

Syari'ah berdasarkan *nisbah* atau ketentuan yang disepakati. Perusahaan Asuransi Syari'ah memperoleh laba dari pendapatan premi dan hasil investasi. Pendapatan premi diperoleh dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta Asuransi Syari'ah yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan Asuransi Syari'ah yang sesuai pada kesesuaian dalam akad. Pendapatan premi ini dan hasil investasi merupakan faktor penting bagi laba perusahaan Asuransi Syari'ah.

Dalam dunia asuransi yang harus diperhatikan ialah penentuan tarif premi, karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang diterapkan harus bisa menutupi klaim serta biaya asuransi lainnya, dan termasuk keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan asuransi guna menaikkan tingkat labanya. Sedangkan hasil investasi tersebut diperoleh dari penanaman modal dengan melakukan diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan bagi hasil yang optimum. Hasil investasi memegang peranan penting bagi pendapatan perusahaan Asuransi Syari'ah.<sup>13</sup>

Kedudukan Asuransi Syari'ah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai pemegang amanah sekaligus pengelola dana premi. Asuransi Syari'ah menginvestasikan premi yang terkumpul dari kontribusi peserta kepada *instrument* investasi yang dibenarkan oleh hukum *syara*. Perusahaan Asuransi Syari'ah dalam hal ini bertindak sebagai *mudharib* berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu yang mengalami musibah. Selain itu perusahaan juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan professional guna mendapatkan keuntungan atau laba.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 379.



Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur pertumbuhan laba dalam perusahaan Asuransi Syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel premi dan klaim.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pendapatan Premi, Hasil Investasi, dan Laba di PT.**  
**Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) Periode 2006-2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Jumlah Pendapatan Premi		Hasil Investasi		Laba	
2006	2.637.342	↑	1.198.024	↑	517.846	↑
2007	5.507.185	↑	1.901.992	↑	642.365	↑
2008	7.022.812	↑	3.031.393	↑	120.027	↓
2009	7.483.366	↑	5.633.022	↑	1.659.474	↑
2010	10.082.994	↑	5.315.473	↓	2.341.375	↑
2011	14.840.994	↑	3.922.120	↓	2.652.781	↑
2012	19.293.956	↑	3.560.194	↓	3.007.264	↑
2013	20.200.222	↑	395.039	↓	2.127.439	↓
2014	25.394.103	↑	9.165.014	↑	4.862.990	↑
2015	26.029.867	↑	4.680.834	↓	5.436.763	↑

Sumber: data ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi PT. Prudential Life Assurance ([http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/financialstatement/index.html](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/financialstatement/index.html))

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa posisi jumlah pendapatan premi dari tahun 2006 memperoleh jumlah pendapatan preminya senilai 2.637.342 dan pada tahun berikutnya ditahun 2007 memperoleh hasil senilai 5.507.185, kenaikan jumlah pendapatan premi tersebut diperoleh setiap tahunnya dengan hasil positif dari tahun sebelumnya karena data tersebut menunjukkan hasil yang cenderung naik di setiap tahunnya.




Begitupun terjadi pada posisi hasil investasi pada tahun 2006 memperoleh hasil investasinya senilai 1.198.024, ditahun berikutnya naik senilai 1.901.992. Kenaikan tersebut diikuti sampe tahun 2009 dengan nilai 5.633.022 namun pada tahun 2010 hasil investasi memperoleh penurunan dengan nilai 5.315.473 penurunan ini terjadi sampai tahun 2013 yang begitu anjlok di nilai 395.039 ditahun berikutnya mengalami kenaikan, ini menunjukkan bahwa hasil investasi di perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) cenderung pluktuasi yang tidak bisa di tebak.

Begitupun terjadi pada posisi laba yang cenderung pluktuasi dari tahun-ketahun, pada tahun 2006 laba perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) mendapatkan laba sebesar 517.846 ditahun berikutnya mengalami peningkatan namun di tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 120.027, nilai laba tersebut paling kecil yang diperoleh perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) dari tahun 2006-2015. Ini dapat diketahui bahwa laba perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) tidak begitu positif dalam pendapatannya yang artinya dapat disebabkan oleh biaya-biaya operasional dan biaya lainnya untuk menutupi biaya tersebut.

Dalam peristiwa ini perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) semestinya lebih mengoptimalkan lagi produktifitasnya, bertujuan untuk lebih meningkatkan hasil investasinya dari seluruh dana peserta yang terkumpul. Apabila dana peserta cukup tinggi dan dana lainnya sehat maka perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) akan memperoleh keuntungan yang

banyak sehingga laba perusahaannya akan cenderung naik. Jika keuntungan yang diperoleh tersebut cenderung positif, tidak hanya akan mempengaruhi laba perusahaannya saja tetapi sebagai penarik minat calon nasabah untuk menggunakan produk asuransinya di perusahaan PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah).

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pendapatan Premi, Hasil Investasi, dan Laba di PT.**  
**Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) Periode 2006-2015**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Sumber: data ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi PT. Prudential Life Assurance ([http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/financialstatement/index.html](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/financialstatement/index.html))

Berdasarkan data grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan premi yang diperoleh PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) dari tahun 2005-2015 cenderung naik dan ini menunjukkan bahwa PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) dari tahun-ketahun sangat positif diposisi jumlah pendapatan preminya, begitupun dengan hasil investasi yang diperoleh cenderung fluktuasi. Pada tahun 2006-2009 hasil investasi mengalami kenaikan selama tiga tahun tetapi ditahun 2010 terjadi penurunan sampai tahun 2013 namun di tahun

2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi tidak dipertahankan pada tahun berikutnya.

Begitupun terjadi pada posisi laba yang cenderung fluktuasi, penurunan yang sangat rendah terjadi ditahun 2008, namun ditahun berikutnya naik signifikan sampai tahun 2012. Kenaikan itu tidak bisa dipertahankan di tahun 2013 dengan mengalami penurunan kembali dan pada tahun berikutnya stabil.

Peningkatan laba ini terjadi karena tingkat jumlah pendapatan premi PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) cukup baik dan cenderung naik dari tahun ketahun sehingga berpengaruh positif terhadap laba PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah), namun pada posisi hasil investasi terus mengalami fluktuasi yang artinya tidak menentu dan akan mempengaruhi terhadap nilai laba PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah). Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu, artinya laba dapat dipengaruhi oleh pendapatan, beban dan hasil investasi.

Dalam perusahaan asuransi yang berhasil memperoleh premi dalam jumlah besar juga akan memperoleh laba yang besar. Tetapi terdapat komponen lain dalam perhitungan laba rugi yang ikut mempengaruhi terhadap jumlah laba.<sup>14</sup> Investasi merupakan salah satu instrumen paling penting dalam pengelolaan dana pada perusahaan Asuransi Jiwa, keuntungan lain yang diperoleh perusahaan berasal dari bagi hasil kegiatan investasi dana tabungan peserta serta *surplus underwriting* dan hasil investasi dari modal dana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Kirmizi dan Susi Surya Agus, *Pengaruh Pertumbuhan Modal dan Aset terhadap Rasio Risk Based Capital (RBC), Pertumbuhan Premi Neto dan Profitabilitas Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Jurnal Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011), hlm. 391.

<sup>15</sup> Abdullah Amrin, *Bisnis ,Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan*, (Bandung: PT Grasindo, (2009), hlm. 137.

Jadi, penerimaan pendapatan perusahaan asuransi berasal dari penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi.<sup>16</sup> pendapatan premi dan hasil investasi dapat berpengaruh peran positif terhadap laba perusahaan asuransi sehingga akan mengalami perubahan pada posisi laba. Jika pendapatan premi dan hasil investasi naik maka laba perusahaan akan naik, sebaliknya jika pendapatan premi dan hasil investasi turun maka laba pun akan ikut turun.

Ini mengindikasikan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi akan berpengaruh positif terhadap laba Asuransi Syari'ah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba yaitu sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Jumlah Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) Periode 2006-2015.***

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>16</sup> Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

## B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa jika tingkat jumlah pendapatan premi menunjukkan hal positif atau cenderung naik maka laba yang akan diperoleh PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) akan naik, begitupun dengan hasil investasi jika terus menunjukkan *trend* positif atau cenderung naik, maka akan sangat mempengaruhi laba PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah). Maka peneliti merumuskannya dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan premi secara parsial terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) periode 2006-2015 ?
2. Seberapa besar pengaruh hasil investasi secara parsial terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) periode 2006-2015 ?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) periode 2006-2015 ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah pendapatan premi secara parsial terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah);
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh hasil investasi secara parsial terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah);

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun teoritis:

1. Kegunaan Teoritis (Pengembangan Ilmu)

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah *khasanah* keilmuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Manajemen Keuangan Syari'ah tentang pengaruh jumlah pendapatan premi dan hasil investasi terhadap laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) periode 2006-2015 (tahunan). Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis (Pemecahan Masalah)

- a. Bagi penulis, melatih ketajaman analisis dan meningkatkan *khasanah* ilmu pengetahuan terhadap kondisi jumlah pendapatan premi, hasil investasi dan laba perusahaan.
- b. Bagi akademis, dapat dipergunakan sebagai sumber informasi dan bahan sumbang pemikiran tentang jumlah pendapatan premi, hasil investasi dan laba, sekaligus jadi bahan pertimbangan untuk penelitian sebelumnya.
- c. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak PT. Prudential Life Assurance (Unit Syari'ah) untuk menjadi salah satu acuan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan melalui pendapatan premi dan hasil investasi.